



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- Nama : **INDRIANE S. MANOPO**, Tempat / Tgl. Lahir : Seretan, 24 Oktober 1978, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Jenderal Sudirman RT. 04 No. 10, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya EFRAIN LIMBONG, SH dan FAJRIAN NOOR, SH, Advokat / Pengacara, beralamat di Pondok Karya Agung Blok B1 No. 8 RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan jalan Provinsi KM 14 RT. 07, Kelurahan Lawe Lawe, Kecamatan penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2018, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Mei 2018, dibawah Register Nomor : 169/II/KA/PDT/2018/PN BPP ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Mei 2018 dibawah Nomor Register No 180/Pdt.P/2018/PN Bpp seperti pada awal Penetapan ini telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri yang telah menikah dengan seorang laki laki bernama VIERY WIJAYA pada 12 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-16052018-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 16 Mei 2018 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak :
  - Anak ke – 1 (Pertama) berjenis kelamin laki laki bernama DAYLAND WIJAYA lahir pada tanggal 11 Oktober 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25 / 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 02 Pebruari 2005 ;
  - Anak ke – 2 (Kedua) berjenis kelamin Perempuan bernama CHERLSEA WIJAYA lahir pada tanggal 09 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 08312 / 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 07 Juni 2016 ;
3. Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama DAYLAND WIJAYA tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis INDRIANE MANOPO padahal yang benar adalah INDRIANE S. MANOPO, sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-06042018-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 April 2008 dan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 6471-KW-16052018-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 16 Mei  
2018 ;

4. Bahwa saat Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DAYLAND WIJAYA tersebut yaitu INDRIANE MANOPO menjadi INDRIANE S. MANOPO namun dijelaskan oleh Pegawai kantor tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut bias saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon tersebut di atas, memohon Kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DAYLAND WIJAYA Akta Kelahiran No. 25 / 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 02 Pebruari 2005, yaitu INDRIANE MANOPO menjadi INDRIANE S. MANOPO ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DAYLAND WIJAYA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25 / 2005, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 02 Pebruari 2005 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **INDRIANE A. MANOPO dan VIERI WIJAYA**, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **INDRIANE S. MANOPO** Nomor : 6471-LT-06042018-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 06 April 2018, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernikahan Nomor : 055/PN/GBIS-KRB/VII/2002 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh Karang Rejo Balikpapan (GBIS-KRB), diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471- KW-16052018-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 16 Mei 2018, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **VIERY WIJAYA**, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DAYLAND WIJAYA** Nomor : 00312 / 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 02 Pebruari 2005, diberi tanda bukti P – 6 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Saksi ASNANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 04 No. 10, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa Pemohon lahir di Seretan pada tanggal 14 Oktober 1978 ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama VIERY WIJAYA dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak dan anak Pemohon yang Pertama diberi nama DAYLAND WIJAYA ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon, yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari INDRIANE MANOPO menjadi INDRIANE S. MANOPO sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **Saksi ADMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Balikpapan ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama VIERY WIJAYA dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak dan anak Pemohon yang Pertama diberi nama DAYLAND WIJAYA ;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon, yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari INDRIANE MANOPO menjadi INDRIANE S. MANOPO sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari INDRIANE MANOPO menjadi INDRIANE S. MANOPO, sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yaitu dari INDRIANE MANOPO menjadi INDRIANE S. MANOPO, sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama ASNANI dan ADMADI ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007, hal 273 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya huruf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon INDRIANE S. MANOPO sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 dan P – 5 adalah di Jalan Jenderal Sudirman RT. 04 No. 10, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dimana domisili Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon INDRIANE S. MANOPO tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang bernama ASNANI dan ADMADI bahwa Pemohon bernama INDRIANE S. MANOPO, lahir tanggal 24 Oktober 1978 ;

Menimbang, bahwa dalam salah satu dari Penjelasannya Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Bukti P – 6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kesalahan yang seharusnya tertulis INDRIANE S. MANOPO, sesuai dengan Bukti P – 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis INDRIANE MANOPO, bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas akan tetapi sudah termasuk dalam pengertian kesalahan nama Pemohon yang berakibat juga pada kesalahan orang yang dimaksud dalam Pasport tersebut sehingga Pengadilan berpendapat perubahan nama Pemohon, dalam P – 6 memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan menentukan sahnya nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti tersebut di atas dihubungkan dengan bukti bertanda Bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 5, dan P – 5 di atas terdapat fakta memang benar Pemohon bernama INDRIANE S. MANOPO, lahir tanggal 24 Oktober 1978 akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis INDRIANE MANOPO, untuk itu pada Bukti P – 6 terjadi kekeliruan dalam penulisan sehingga kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat nama Pemohon dalam bukti P – 6 yang semula tertulis dan terbaca INDRIANE MANOPO haruslah dirubah menjadi tertulis dan terbaca

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

INDRIANE S. MANOPO, untuk itu Petitem 2 Permohonan Pemohon patutlah  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk ;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk ;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya ;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan ;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti bertanda P – 5 berupa Pasport yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang oleh pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan untuk dirubah sebagaimana mestinya, maka untuk tertib administrasi dan perlindungan status Pemohon dan pihak-pihak terkait, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon, untuk petitem 3 dan 4 Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa semua petitum pokok permohonan pemohon  
dikabulkan, maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari permintaan  
pemohon haruslah pula dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti  
disebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman  
Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi  
2007, Mahkamah Agung 2007 serta peraturan hukum lainnya yang  
bersangkutan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang  
tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama  
DAYLAND WIJAYA Akta Kelahiran No. 25 / 2005 yang diterbitkan oleh  
Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Balikpapan tertanggal 02 Pebruari 2005, yaitu INDRIANE MANOPO  
menjadi INDRIANE S. MANOPO ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama  
Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan  
Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama  
DAYLAND WIJAYA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25 /  
2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 02 Pebruari 2005 ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan Ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari SENIN tanggal 28 Mei 2018 oleh KAYAT, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bpp tanggal 22 Mei 2018 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DANIEL ARMANIADJI. SH.

KAYAT, SH. MH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp5.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp5.000,00
6. Materai Penetapan	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)